



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2571 TAHUN 2011**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Raudhatul Atfhal : Perwanida 17 Tanete
Alamat : Jln. H. Cannaba, Tanete, Kel. Manorang Salo
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Perwanida
Berdiri sejak : 5 Juli 2006

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Watansoppeng, 31 Desember 2011

Kepala,



Drs. H. Huzaemah, M.Ag
Nip. 19621231 199303 1 025



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JALAN PAKKANREBETE No. Telp. (0484) 21169
WATAN SOPPENG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : Kd.21.18/3/PP.00/787/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
PERWANIDA 17 TANETE
KELURAHAN MANORANG SALO KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida 17 Tanete Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Nomor: 03/RA Perwanida 17/KMS.KMA/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Izin Operasional.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Negara RI 3485).
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
- Memperhatikan : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 17 Tanete Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 17 Tanete Kelurahan Manorang Salo sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 31 Desember 2008



Drs. H. Iskandar Fellang, M.Pd
NIP. 150 251 005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Peringgal